

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Dengan demikian, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam melakukan usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa perbankan lainnya yang dalam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi, dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang telah diatur dalam syariah Islam yaitu terbebas dari hal-hal yang mengandung unsur kedzaliman, riba (bunga),

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 2

² Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Praktik*, (Jakarta:Alfabeta, 2014), 21.

maisyr (spekulasi), gharar (ketidak jelasan), serta terbebas dari perkara yang bathil.

2. Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi yaitu:³

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain

³Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Reori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta:Salemba Empat, 2016), 48.

itu, dalam menginvestasikan dana dalam bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen Qardhul Hasan.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa fungsi dari bank syariah adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya. Dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito kemudian dikelola oleh bank. Kemudian dana yang dipercayakan kepada bank tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:⁴

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus

⁴Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta:2001), 277.

usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah yang terdiri dari UUS, BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping jasa keuangan lainnya.

Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah:⁵

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilitasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilitasi dana sangat penting karena islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong menggunakannya secara produktif dalam rangka mencapai

⁵Andre Soemitra, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Edisi ke2, (Depok: Kencana, 2009), 69.

tujuan ekonomi dan sosial. adapun kegiatan BUS dan UUS dalam penghimpunan dana ada tiga yaitu:⁶

1) Giro

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Fitur dan mekanisme giro berdasarkan *wadi'ah*:

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pembelian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c) Bank tidak membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain cek, bilyet giro, biaya materai,

⁶ Ibid., 71.

cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Fitur dan mekanisme giro berdasarkan *mudharabah*:

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain bilyet cek, bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

2) Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan UUS.

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito ada dua jenis, yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan oleh syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Fitur dan mekanisme tabungan deposito berdasarkan *mudharabah*:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
3. Dalam *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
6. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

7. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keutungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

3) Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan *wadiah*:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Fitur mekanisme tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
3. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
4. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait dengan biaya pengelolaan rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
5. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

b. Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:⁷

1) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual beli:

a) *Ba'I al-Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *mark up*.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Depok: Ekonesia, 2003), 71.

b) *Ba'I as-Salam*

Kata *salama* dengan *salafa* artinya sama. Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.

Ketentuan umum:

- (1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- (2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- (3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dikemungkinan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga.

c) *Ba'I al-Istishna*

Istishna merupakan suatu jenis khusus dari *ba'I as-salam*, biasanya jenis ini dipergunakan dibidnag manufaktur. Dengan demikian ketentuan *istishna* mengikuti dan aturan *ba'I as-salam*.

Ketentuan umum:

- (1) spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, dan jumlah.
- (2) Harga jual telah disepakati tercantum dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- (3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan pada bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ada dua yaitu:

a) *Al-Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam bank syariah akad *musyarakah* menggunakan metode *revenue sharing*.

b) *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam bank syariah akad *mudharabah* menggunakan metode *profit sharing*.

Tabel 2.1
Perbedaan Profit Sharing dan Revenue Sharing
Perb

	<i>Profit Sharing</i>	<i>Revenue Sharing</i>
3) P r i n s i p	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total <i>cost</i> terhadap total <i>revenue</i>	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus di kalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha
	Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh <i>shahibul maal</i>	Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai <i>mudharib</i> , yaitu pengelola modal.
	Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan. Baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari <i>fee</i> atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional	Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana <i>shahibul maal</i> , sedangkan pendapatan <i>fee</i> atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan <i>fee</i> inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.

Sewa

Berikut adalah beberapa prinsip sewa dengan akad *ijarah*:

- a) *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memudahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) *Ijarah mumtahiyyah bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan barang.

c. Jasa Perbankan Syariah

Disamping melakukan kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana. Bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan, antara lain:

1. *Letter Of Credit/Impor* syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importer dengan pemenuhan syarat tertentu. Akad yang digunakan adalah *akad wakalah bil ujah* dan *kafalah*.
2. Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang menjamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad kafalah yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.
3. *Sharf* merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukarkan atau dkehendaki oleh nasabah.

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Secara etimologis, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharba fi al-ardh*. Artinya melakukan perjalanan dalam berdagang.⁸

Sayid Sabiq yang memberikan definisi *mudharabah* adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.⁹ Sedangkan para ulama memberikan definisi *mudharabah* yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Menurut Iman Maliki, *Mudharabah* adalah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- b. Imam Hambali, *Mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- c. Menurut Imam Syafi'I, *Mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

⁸ Rosalinda, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 205.

⁹ Sayid Sabiq, Dalam Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), 366.

- d. Menurut Imam Taqiyuddin, *Mudharabah* adalah akad keuntungan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.¹⁰

Sedangkan menurut sebagian Ulama lain, istilah *Mudharabah* memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan pemodal berhak mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.¹¹

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Para ulama sepakat bahwa landasan syariah *mudharabah* dapat ditemukan Al-Qur'an , As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

- a. Al-Quran surat Al-Muzammil:20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”¹²

- b. Hadist

وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن
أبيه عن جده أنه عمل لعثمان علي أن الربح بينهما وهو موقوف
صحيح

“Dan Malik berkata di dalam (kitabnya) Muath-tha dari ‘Ala’ bin ‘Abdurrahman bin Ya’qub dari bapaknya dari datuknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal Utsman atas

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), 136.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* , Cet 3 (Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997),Jilid 7, 133.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang:CV,Toha Putra,1989), 116.

syarat bahwa keuntungan itu di bagi antara dua orang dan ia itu mauquf yang shahih.¹³

c. Ijma'

Imam Zailani dalam kitabnya *Nasbu Ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus untuk menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*:

“Rasulullah SAW. Telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadits ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apabila *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *retrun on investment* (keuntungan) dari modal. Dengan demikian, harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang bukan berkurang.¹⁴

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* di qiyaskan (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena

¹³ A.Hasan, *Tarjamah bulughul Maraam*(Bandung,CV.Diponegoro), 470.

¹⁴ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*(Malang:Empat Dua , 2016), 17-18.

sebagian orang ada yang kaya ada yang miskin. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Oleh karena itu syarat memperoleh muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.¹⁵

3. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Mudharabah ada dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak diberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan.¹⁶

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah

¹⁵ Wahbah Zuhaily., Fikih Islam 7, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-kattami, "Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatu", (Damaskus:Darul Fiqh, jilid IV, 1989), 878.

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2011), 86

wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah*. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* diberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan.¹⁷

4. Syarat Akad *Mudharabah*

Adapun berjalannya akad *mudharabah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Masing-masing dari kedua belah pihak memenuhi persyaratan kecakapan *wakalah*.
- b. Modal usaha (*ra's al-maal*) haruslah jelas jumlahnya. Bukan barang dagang, yang artinya harus berupa harga tukar dan penyerakahn modal usaha harus tunai seluruhnya kepada pengusaha.
- c. Sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, bagi hasil keuntungan dan waktu pembagiannya harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas.

¹⁷ Ibid.,87.

- d. Modal usaha yang sudah diserahkan oleh shahibul maal kepada *mudharib* akan dikelola oleh *mudharib* tanpa adanya campurtangan dari pihak *shahibul maal* atau pemilik modal.
- e. Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. *Mudharib* pun mengalami kerugian meskipun bukan dari segi modal, melainkan hasil kerjanya.¹⁸

5. Rukun Akad *Mudharabah*

Ulama' syafi'iah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* itu ada lima yaitu: modal , pekerjaan , laba ,shiqat, dan aqidain.

Rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari mulut dua orang yang memiliki kapabilitas tertentu, tetapi akad terlaksana dengan semua *lafazh* yang menunjukkan makna *mudharabah* karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan *lafazh* dan struktur.¹⁹

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun jual beli ditambah satu faktor tambahan, yaitu nisbah keuntungan. faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha

¹⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,2013) Jilid 5, 208

¹⁹Ibid., 165.

(*mudharib* atau *amil*). Tanpa tidak ada pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.


2. Objek. Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*. sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.²⁰


Jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Malik melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

²⁰ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, vol 5, 15.

3. Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan dua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.
4. Nisbah keuntungan. Faktor yang ke empat (nisbah) adalah rukun yang khas dari akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahubul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²¹



²¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Raja Grafindo, 2014), 205-206



Gambar 2.1
Skema *Mudharabah*

Fatwa DSN MUI digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Bank Syariah. berbagai macam produk menggunakan akad dan fatwa yang sesuai kebutuhan. Akad *mudharabah* digunakan dalam melakukan kerjasama.²²

Poin pertama dalam Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan secara umum tentang macam-macam keterkaitan dalam akad *mudharabah*, seperti pengertian akad *mudharabah*, *shahib al mal*, *'amil* atau *mudharib*, *Ra's mal al mudharabah*, nisbah bagi hasil, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah musyarakah*, *taqwim al-urudh*, keuntungan usaha (*ar-ribh*), kerugian usaha (*al-khasarah*), *at-ta'adhi*, *at-taqsir* dan *mukhalfat asy-syuruth*.²³

Poin kedua menjelaskan ketentuan hukum bentuk *mudharabah*. Ada 4 bentuk *mudharabah* dan boleh dilakukan dalam perbankan syariah,

²² Dewan Pengawas Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta:19 September 2017).

²³ DSN-MUI, "*fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah*", (jakarta Pusat : 2017).

diantaranya adalah *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah isuna'iyah* dan *mudharabah musytarakah*.²⁴

Poin ketiga dijelaskan bahwa ada ketentuan shighat akad dalam pelaksanaan *mudharabah*. *Mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas dan mudah dipahami. Akad *mudharabah* dilakukan secara tertulis atau lisan dan sebagainya sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk akad *mudharabah isuna'iyah* sendiri tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang kecuali ada kesepakatan dari pihak *shahib al-mal*.²⁵

Poin keempat menjelaskan tentang ketentuan para pihak yang akan melakukan transaksi dalam perbankan dengan akad *mudharabah*. Dimana *shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang dan wajib cakap hukum sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku, juga *shahib al-mal* wajib mempunyai modal sebagai awal terjadinya investasi dan diserahkan kepada *mudharib* (bank) serta *mudharib* wajib memiliki keahlian dalam melakukan usaha tersebut.²⁶

Poin kelima menjelaskan tentang *ra's al mal* atau yang lebih dikenal dengan modal usaha dalam kerjasama akad *mudharabah*. Modal usaha harus

²⁴ DSN-MUI, “*Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Pasal 2 ayat 1,2,3 dan 4*”, (Jakarta Pusat: 2017).

²⁵ DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Pasal 3 ayat 1,2 dan 3*, (Jakarta Pusat:2017).

²⁶ DSN-MUI, “*Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Pasal 4 ayat 1, 2,3 & 4*”. (Jakarta Pusat:2017).

diserahkan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan, pada dasarnya modal usaha berbentuk uang namun boleh juga berbentuk barang atau kombinasi antara barang dan uang. Dalam transaksinya, modal usaha diserahkan oleh pemilik dana (*shahib al mal*) dan menjelaskan jumlah atau nilai nominalnya seperti jenis mata uang yang digunakan dan harus disepakati oleh kedua belah pihak serta *ra's al mal* tidak boleh dalam bentuk piutang yang artinya harus dalam bentuk tunai.²⁷

Poin keenam menjelaskan terkait nisbah bagi hasil. Sistem pembagian keuntungan harus disepakati secara jelas dan disepakati pada saat akad, nisbah bagi hasil sendiri tidak boleh menggunakan angka presentase yang akan mengakibatkan keuntungan hanya berpihak ke salah satu pihak serta nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.²⁸

Poin ketujuh menjelaskan ketentuan kegiatan usaha. Yang mana usaha dilakukan harus sesuai prinsip syariah, dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas dan bukan nama pribadi. Biaya yang timbul atas nama entitas *mudharabah* boleh dibebankan dalam entitas *mudharabah*, sebagai *mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan kepada pihak lain kecuali ada ijin dari *shahib al-mal*, serta

²⁷DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah*, Pasal 5, ayat 1,2,3,4,5,6 &7”, (Jakarta Pusat: 2017).

²⁸DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.115//DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pasal 6 ayat 1,2,3,4,5 & 6*”, (Jakarta: 2017).

tidak boleh melakukan kegiatan yang menyimpang yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak *mudharib*.²⁹

Poin kedelapan yang menjelaskan ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam usaha *mudharabah* keuntungan harus dihitung dengan jelas, seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati yang sudah ditentukan diawal hanya untuk *shahib al mal* atau *mudharib*. *Mudharib* boleh mengusulkan terkait kelebihan presentase keuntungan jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu . kemudian kerugian *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al mal* kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh *mudharib*.³⁰

Poin kesembilan menjelaskan ketentuan aktivitas dan produk LKS. Jika akad *mudharabah* direalisasikan bentuk pembiayaan maka fatwa yang berlaku No.07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* dalam bentuk *musytarakah* maka fatwa yang berlaku No.50/DSN-MUI/III/2006. Namun jika *mudharabah* dalam bentuk *mudharabah musytarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka fatwa yang berlaku No.51/DSN-MUI/III/2006.³¹

Kemudian poin terakhir menjelaskan jika salah satu pihak tidak menjalankan atau terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya berdasarkan

²⁹DSN-MUI, “*fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pasal 7 ayat 1,2,3,4 & 5*”, (Jakarta: 2017)

³⁰DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pasal 8 ayat 1,2,3 & 4*”, (Jakarta:2017).

³¹DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pasal 9 ayat 1,2 & 3*”, (Jakarta: 2017).

syariah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan fatwa kegiatan usaha wajib mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.³²

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Untuk terlaksananya dengan baik tugas-tugas lembaga keuangan, baik bank-bank maupun nonbank, diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh suatu lembaga yang di bentuk secara resmi, untuk indonesia lembaga tersebut terutama adalah Bank Indonesia dan kementerian keuangan. Atas dasar itu, maka lembaga keuangan syariah (LKS) baik bank maupun nonbank juga memerlukan pembinaan dan pengawasan agar tetap berjalas sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itulah dibentuk (DSN-MUI) dan dibentuk pula Dewan Pengawas Syariah, sebagai perpanjangan tangan dari DSN-MUI.³³

2. Profil Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan

³²DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Mudharabah* Pasal 10 ayat 1,2 & 3”, (Jakarta: 2017).

³³Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 159.

syariah Islam. DSN-MUI dibentuk berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia No.Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan DSN-MUI.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dilembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.³⁴

3. Sejarah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi LKS, yaitu Bank Indonesia (BI) untuk Perbankan Syariah, dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank, tidak dapat dilaksanakan

³⁴Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada.2017), 157.

otoritasnya di bidang syariah (untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks Al Quran, hadist, maupun kitab-kitab fiqih). Kementerian keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan alam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Sebab lain adalah bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian syariah.³⁵

Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) mulai dibincang-bincangkan pada tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah.³⁶ Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan mempersamakan bunga dengan *riba*. Selanjutnya pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang Rekasadana Syariah, yang

³⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta : UIP, 2011), 82.

³⁶ Lokakarya dan Pertemuan Ulama dengan tema “*Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat*”, dilaksanakan di Bogor pada 19-22 Agustus 1990.

salah satu rekomendasikannya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).³⁷

Usulan ini ditindak lanjuti sehingga tersusunlah Dewan Syariah Nasional (DSN) secara resmi tahun 1998. Pada tahun 1999, pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) yang pertama adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. H. A. Malik Fajar pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, tepatnya pada bulan Februari 1998. Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun itu bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia yang kemudian bertukar nama menjadi Biro Perbankan Syariah.³⁸

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menjalankan tugas majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai- nilai dan prinsip ajaran islam dalam

³⁷ Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah dilaksanakan di Jakarta pada 29-30 Januari 1997.

³⁸Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) ini kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 februari 1999.

kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dibidang ekonomi dan keuangan.³⁹

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tersirat mengakui eksistensi dan otoritas Dewan Syariah Nasional (DSN) yang secara tersurat menyebutkan tentang kewajiban LKS dalam kesesuaian produk dan jasanya, wajib tunduk kepada prinsip yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia lalu diaplikasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.⁴⁰

Demikian juga pelantikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian dengan prinsip syariah dalam praktik Perbankan Syariah yang dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.⁴¹

4. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa dibidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang bermuat dalam Bab IV Keputusan

³⁹DSN-MUI, “Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Nasional Ulama Indonesia pasal 2, 3 & 4, No.1 tahun 2000”.

⁴⁰ Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴¹ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 tahun 2000, Tugas dan Wewenang adalah sebagai berikut :⁴²

a. Dewan Syariah Nasional bertugas :

- 1) Menumbuh kembangkan pnerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keungan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keungan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

b. Dewan Syariah Nasional berwenang :

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberian rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

⁴² Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2018), 163-164.

- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. Kedudukan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bagi Praktik Perbankan

Pada dasarnya suatu rumusan hukum bukan sekedar dilihat dari segi format dalam bentuk undang-undang atau putusan hakim saja akan tetapi yang lebih penting adalah materi muatannya, apakah sudah mengakomodasikan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Secara sosiologis masyarakat Indonesia menggali nilai-nilai normatif yang diyakini terutama masyarakat Indonesia yang beraga Islam.⁴³

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia pada awalnya mendasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa

⁴³Abdul Manan, *“Reformasi Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), 31.

sebagaimana dikemukakan di muka merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi, bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku.⁴⁴

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata dan dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjid*. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN. Kemudian tawjid, yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang ekonomi syariah.⁴⁵

Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga keuangan syariah, tetapi bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa ini telah dipositifkan melalui PBI.⁴⁶ Jika ada ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama, maka umat boleh memilih mana yang lebih memerikan *qana'ah* (penerimaan/kepuasan) secara argumentatif. Dalam pembahasan masalah-masalah yang hendak

⁴⁴ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Saula, "*Amanah Bagi Bangsa : Konsep Sistem Ekonomi Syariah*" (Jakarta : Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), 221.

⁴⁵ Ibid., 40.

⁴⁶ Khotibul Umam, *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2011), 74.

dikeluarkannya, DSN melibatkan pula lembaga mitra, seperti Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia khususnya secara moral sedangkan fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi LKS yang ada dan demikian pula dengan masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.⁴⁷

Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman bagi operasional perbankan syariah pada tahun 2005 sebagian besar dijadikan substansi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Terlihat dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha bersama prinsip syariah. Tujuan dikeluarkannya PBI untuk mewujudkan kesamaan cara pandang pelaku industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, secara otoritas pengawas terhadap akad-akad produk penghimpunan dan penyaluran dan Bank Syariah.⁴⁸

Dalam perkembangannya PBI No.7/46/PBI/2005 dicabut dengan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

⁴⁷ Aris Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa : Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007) 222.

⁴⁸ Peraturan Bank Indonesia, “PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”, Butir B bagian menimbang, (Jakarta: 2005).

syariah. materi muatan fatwa tidak lagi terdapat dalam PBI No.9/19/PBI/2007 namun dimasukkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS jakarta, 17 maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.⁴⁹

Adanya PBI dan SEBI sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa eksistensi fatwa DSN-MUI diakui keberadaannya secara hukum dan semakin kokoh pasca diundangkannya undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. dalam pasal 1 angka 12 dari undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁵⁰

Jika bank syariah tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam fatwa tentang produk tertentu, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi secara hukum oleh otoritas yang berwenang antara lain Bank Indonesia. dengan demikian meminjam ajaran Eugen Ehrlich bahwa keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui prundang-

⁴⁹ Khotibul Umam, *Legislasi Fiqih Ekonomi...*, 75

⁵⁰ *Ibid.*, 207

undangan, yaitu dibidang perbankan syariah telah seimbang dengan kesadaran atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹

6. Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus terkait produk pendanaan yaitu fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan memerlukan jasa perbankan, salah satu produk penghimpun dana adalah tabungan. Dalam ketentuan umum, tabungan *mudharabah* yaitu, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kegiatan tabungan tidak semua dibenarkan oleh hukum islam. Oleh karena itu, Dewan Pengurus Syariah menetapkan Fatwa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah. ⁵²

Fatwa DSN MUI menetapkan bawasannya tabungan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah adalah tabungan yang menggunakan sistem bunga, yang mana dalam agama islam tidak boleh dipergunakan serta diharamkan. Yang kedua

⁵¹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi...*, 207-208.

⁵² *Ibid.*,

tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang menggunakan sistem *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁵³

Dalam Fatwa DSN MUI berdasarkan ketentuan umum tabungan *mudharabah*, Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak untuk mengintervensi akan usaha yang dijalankan oleh bank dalam mengelola dana tabungan. karena akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, maka pihak bank mempunyai keleluasaan dalam mengelola dan mengembangkan dana tersebut, usaha boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁵⁴

Pada tabungan modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai bukan pitang. untuk pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah, dalam tabungan tidak disebutkan besarnya presentase karena untuk memberikan keleluasaan kedua belah pihak yang bekerjasama agar membuat kesepakatan sendiri.⁵⁵

Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan hasil keuntungan yang menjadi hak nasabah. Bahwa setiap bulan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal pembukaan rekening

⁵³DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pasal 1 ayat 1 & 2*”, (Jakarta: 2000).

⁵⁴DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pasal 2 ayat 1 & 2*”, (Jakarta: 2000).

⁵⁵DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pasal 2 ayat 3 & 4*”, (Jakarta:2000).

tersebut. serta bank tidak diperbolehkan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁵⁶

ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*. Dalam ketentuannya akad *wadi'ah* bersifat simpanan yang diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Pada aplikasinya simpanan bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Serta tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali pemberian sukarela dari pihak bank.⁵⁷

⁵⁶DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pasal 2 ayat 4 & 5*”, (Jakarta: 2000).

⁵⁷DSN-MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pasal 3 ayat 1,2 & 3*”, (Jakarta: 2000).